

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diberikan sumber daya alam melimpah dari Tuhan yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bagi generasi manusia saat ini maupun generasi masa depan. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan sumberdaya alam non hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti tanah, air, udara, sinar matahari dan hasil tambang.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan biodiversitas terrestrial tertinggi kedua di dunia. Bahkan, jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, Indonesia menjadi yang pertama. Bahkan, jika dibandingkan dunia, Indonesia memiliki 17 persen total spesies dunia yang terdiri dari 35-40 ribu spesies tumbuhan (11-15 persen), 707 spesies mamalia (12 persen), 350 spesies amphibi dan reptil (15 persen), 1.602 spesies burung (17 persen), 2.184 spesies ikan air tawar (37 persen), dan kekayaan laut meliputi setidaknya 2.500 spesies molusca, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut dan lebih dari 2.500 spesies ikan.¹

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut *International*

¹ Dari web IndonesiaBaik.id, diakses pada 9 Juni 2022 dari berita: <https://indonesiabaik.id/infografis/hewan-endemik-indonesia#:~:text=Beberapa%20contoh%20jenis%20hewan%20endemik,Burung%20Cenderawasih%20dan%20Tarsius%20Kerdil.>

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptile, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.²

Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan yang seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Perdagangan secara ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu, sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar-pasar hewan.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³

Meskipun telah ada aturan yang melarang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi tetap saja masih banyak yang menghiraukan larangan ini dan tetap melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa tersebut. Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam dan

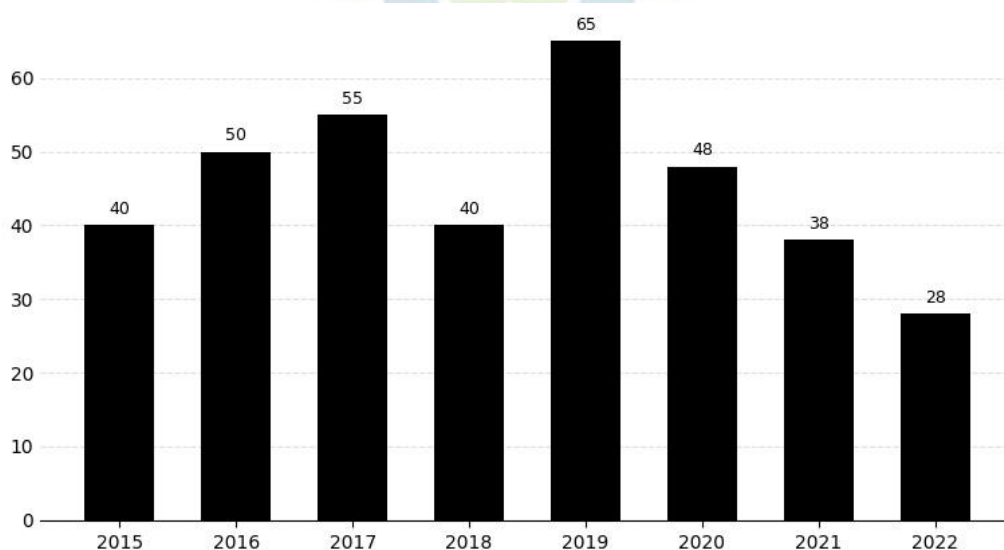
² Dari web PROFAUNA, diakses pada 9 Juni 2022 dari berita <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

³ Andika M. P. Mangapu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990* (Jakarta: Lex Privatum Vol. V/No. 7, 2017), hlm. 92.

ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini di Jawa Barat tercatat perdagangan satwa yang dilindungi mengalami dinamika dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Menurut Rasio, selama tahun 2015-2022 telah dilakukan 454 operasi penegakan hukum peredaran ilegal satwa liar di Jawa Barat. Sebanyak 239.793 satwa liar telah diamankan dan 16.040 bagian tubuh satwa diamankan. Sekalipun demikian, perdagangan ilegal satwa liar masih tetap marak karena adanya peningkatan permintaan. Tantangan lain adalah adanya celah dalam tata kelola dan pengawasan.⁴

Tabel 1.1 Grafik Perburuan Satwa Dilindungi
Dari Tahun 2015-2022 di Jawa Barat



Sumber: Databoks 2022

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya

⁴ Dari web Kompas.id, diakses pada 10 Juni 2022 dari berita:
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/perdagangan-satwa-liar-meningkat-selama-pandemi>

proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaga kelestariannya.⁵

Agar upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumber daya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar KSDA Jawa Barat dibantu oleh Polisi Kehutanan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Polisi Kehutanan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan atau biasa disebut Polhut merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan kawasan kerja, khususnya dari ancaman manusia. Tugas pokok dan fungsi Polhut adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu meliputi Pre-emptif, Preventif, Represif. Jika dijabarkan pre-emptif atau menangkal timbulnya niat jahat, yaitu dengan sosialisasi/penyuluhan, pembinaan serta pendampingan terhadap masyarakat untuk penguatan peran masyarakat sekitar kawasan dan kolaborasi berbagai pihak. Preventif atau mencegah potensi timbulnya kejahatan hutan, yaitu dengan melakukan patroli rutin, penjagaan, identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman untuk deteksi dini. Lalu

⁵ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber daya Alam* (Surabaya: BKSDA Jawa timur 1, 2006), hlm. 21.

represif atau penanggulangan dengan penindakan, penangkapan untuk menimbulkan efek jera dan penegakan hukum yang bersifat non-yustisi.

Dalam pandangan Islam, hewan memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat zalim dan semena-mena terhadapnya. Kita juga mesti memperlakukan binatang dengan baik jika ingin memeliharanya, dengan memenuhi segala kebutuhannya, memberikan makan dan minum, dan ketika ingin menyembelih, tidak menyiksanya.

Pada Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, hal ini tertuang dalam QS Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Dia telah menundukan untukmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di muka bumi; semuanya itu dari Dia; sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”. (QS. Al-Jatsiyah :13)⁶

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.

Maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan membuat peneliti tertarik, terkait bagaimana kebijakan dan strategi Balai Besar Konservasi Sumber

⁶ Tim Pustaka Maghfirah dan Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 499.

Daya Alam Jawa Barat untuk mengurangi atau mencegah adanya perdagangan satwa dilindungi dimana hal ini akan peneliti utarakan lebih dalam, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat?
2. Apa Faktor Penghambat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan dan Faktor Penghambat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan dan faktor penghambat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat mendatangkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Berbagai manfaat itu dikerucutkan menjadi lebih spesifik dari segi teoritis maupun praktis yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang dilindungi. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini lebih difokuskan kepada penanggulangan kasus perdagangan jual beli satwa liar yang dilindungi. Sebagai pijakan dan dasar dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang dapat dihubungkan dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Teori Sistem Hukum (*Lawrence Meir Friedman*). Kegiatan perdagangan ilegal satwa liar mengurangi kekayaan alam, terutama satwa khas

Indonesia, Kejahatan ini mencakup berbagai jenis satwa. Berdasarkan Teori Sistem Hukum (*Lawrence Meir Friedmen*) mengemukakan bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat pada tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesatuan atas tiga unsur ini membentuk pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dalam setiap norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem kultur hukum tersebut.⁷

Perlindungan Hukum dan Kendala Perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi tidak selalu efektif. Pemidanaan bagi pelaku sering tidak memberikan efek jera, bahkan dapat merugikan Negara karena dapat menyebabkan kepunahan satwa liar yang dilindungi. Optimalisasi upaya hukum dalam mengatasi kendala ini, diperlukan optimalisasi upaya hukum. Paradigma keadilan restoratif dapat diterapkan untuk mendorong seluruh masyarakat berkontribusi pada perlindungan satwa liar. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar habitat satwa liar.

Kedua, Teori Siyasah Dusturiyah. Hukum Islam menempatkan pentingnya melindungi kehidupan dan menjaga keseimbangan alam. Perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan keberadaan makhluk hidup. Pandangan ini sejalan dengan prinsip siyasah yang menekankan perlunya menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan syariah, perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat dianggap haram karena melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan alam. Pada prinsipnya hal ini berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.⁸

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 18.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 24-26.

undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹ Konsep masalah sebagai maksud dari pensyariatan (*maqâshid al-syari'ah*) menurut al-Ghazali mencakup lima hal lima unsur pokok manusia yang disebut *al-kulliyat al khams*, yaitu: perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nast*), dan terakhir harta (*al-mal*).¹⁰

Dalam Teori siyasah dusturiyah, pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat dikenakan hukuman jarimah ta'zir. Hukuman ini belum ditentukan secara spesifik oleh syara', tetapi bertujuan untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan dan membuat pelaku menjadi jera. Menuntut penerapan hukum yang berpihak pada keberlanjutan alam dan keadilan bagi semua makhluk. Dalam penegakan hukum, kerjasama antara lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, dan masyarakat sangat penting.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk menjadi satu acuan peneliti dalam memperkaya teori. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan dengan judul penelitian peneliti sebagai berikut:

Skripsi Ryan Meinardy, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum UGM dengan judul “ <i>Upaya Pemerintah Dalam Menangani Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang (Aspek Hukum Konservasi Satwa di Indonesia)</i> ”. ¹¹	Skripsi ini menggambarkan bahwa masih maraknya terjadi perdagangan satwa liar yang di Lindungi, hal tersebut terjadi karena pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang serta ketidakmauan masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada, menyebabkan Perdagangan ini terus
---	--

⁹ H.A. Dajajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

¹⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1.

¹¹ Ryan Meinardy. *Upaya Pemerintah dalam menangani perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindung Undang-Undang: Aspek Hukum Konservasi Satwa di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Skripsi, 2018)

	terjadi. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Upaya atau penegakan hukum dilakukan Pemerintah dengan dibentuknya Polisi Hutan dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus kajiannya, dimana dalam penelitian sekarang memfokuskan pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Skripsi Muhammad Najib Hamidi, Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga dengan judul <i>“Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi</i>	Penelitian ini menggambarkan bahwa upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada satwa liar yang dilindungi adalah dengan membuatnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana ada in cause venenum (sanksi pidana) bagi pelaku yang secara terbukti melakukan perdagangan. Penelitian ini membandingkan dari sudut pandang jinayah dimana dalam hasil

<i>Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).</i>”¹²	penelitiannya peneliti mengatakan penjual satwa langka dapat dihukum penjara 5 tahun dan denda 100 juta sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 2 dan menurut hukum pidana islam bahwa dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara’, Namun dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidaklah berlaku. Yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel penelitian, jika dalam penelitian terdahulu terfokus pada jinayah atau hukum pidana islam, maka dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah khususnya Balai Besar KSDAE dalam melaksanakan pasal tersebut, sehingga terdapat strategi Balai Besar KSDAE dalam menangani hal tersebut.
Wiratno dalam judul “<i>Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun “Organisasi Pembelajaran”</i>”.	Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana cara baru yang dapat dilakukan terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi. Tujuan dibuatnya hal tersebut agar pengelolaan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat jangka pendek sekaligus menjamin

¹² Muhammad Najib Hamidi, *Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990: Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Skripsi. 2019)

	nilai-nilai kemanfaatan jangka panjang. Yang menjadi pembeda dengan penelitian sekarang adalah subjek penelitiannya, dimana dalam penelitian ini subjeknya adalah kebijakan Balai Besar KSDAE (Jawa Barat) terhadap maraknya jual beli satwa liar yang dilindungi.
--	--

